KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN
NOMOR : 1414/445/RSUD.UM

TENTANG

PENUNJUKAN *INFECTION PREVENTION AND CONTROL NURSE* (IPCN) PURNAWAKTU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien serta program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di rumah sakit;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu ditunjuk *Infection Prevention and Control Nurse* (IPCN) di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan bun;
c. bahwa penunjukan *Infection Prevention and Control Nurse* (IPCN) di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan bun sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dan diatur dengan Keputusan Direktur

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 270/Menkes/SK/III/2007 tentang Pedoman Manajerial Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan;
7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengganti dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya,

Nama	:	NORKHAFSOH, S.Kep
NIP	:	198412072009032001
Pangkat/Golongan	:	Penata Tingkat I/IIId

sebagai *Infection Prevention and Control Nurse* IPCN RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun periode sebelumnya.

KEDUA : Menunjuk/menetapkan,

Nama	:	N. W. DAMAYANTI A., A.Md.Kep
NIP	:	198208082010012019
Pangkat/Golongan	:	Penata/IIIc

Sebagai *Infection Prevention and Control Nurse* (IPCN) di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun yang baru;

KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab *Infection Prevention and Control Nurse* (IPCN) sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini;

KEEMPAT : *Infection Prevention and Control Nurse* (IPCN) sebagaimana diktum KESATU bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun melalui Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun,
pada tanggal 01 April 2021

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,

dr. FACHRUDDIN
Pembina Tk.I
NIP. 19711121 200212 1 005

Tembusan :
1. Kepala Bidang Pelayanan Medik;
2. Kepala Bagian Umum;
3. Ketua Komite Medis;
4. Ketua Komite Keperawatan;
5. Ketua Satuan Pemeriksaan Internal;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran I :
Keputusan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
Nomor : 1414/445/RSUD.UM
Tanggal : 01 April 2021

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB IPCN

1. Mengunjungi ruangan setiap hari untuk memonitor kejadian infeksi yang terjadi di lingkungan kerjanya, baik rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
2. Memonitor pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, penerapan SPO, kewaspadaan isolasi.
3. Melaksanakan surveilans infeksi dan melaporkan kepada Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.
4. Bersama Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi melaksanakan pelatihan petugas kesehatan tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
5. Melakukan investigasi terhadap KLB besama-sama Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi memperbaiki kesalahan yang terjadi.
6. Memonitor kesehatan petugas kesehatan untuk mencegah penularan infeksi dari petugas kesehatan ke pasien atau sebaliknya.
7. Bersama Komite menganjurkan prosedur isolasi dan memberi konsultasi tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang diperlukan pada kasus yang terjadi di rumah sakit.
8. Audit Pencegahan dan Pengendalian Infeksi termasuk terhadap limbah, laundry, gizi, dan lain-lain dengan menggunakan daftar tilik.
9. Memonitor kesehatan lingkungan.
10. Memonitor terhadap pengendalian penggunaan antibiotika yang rasional.
11. Mendesain, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi surveilans infeksi yang terjadi di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
12. Membuat laporan surveilans dan melaporkan ke Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.
13. Memberikan motivasi dan teguran tentang pelaksanaan kepatuhan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.
14. Memberikan saran desain ruangan rumah sakit sesuai dengan prinsip Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi.
15. Meningkatkan kesadaran pasien dan pengunjung rumah sakit tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.
16. Memprakarsai penyuluhan bagi petugas kesehatan, pengunjung dan keluarga tentang topik infeksi yang sedang berkembang di masyarakat, infeksi dengan insiden tinggi.
17. Sebagai koordinator antara unit dalam mendeteksi, mencegah dan mengendalikan infeksi di rumah sakit.

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,

dr. FACHRUDDIN
Pembina Tk.I
NIP. 19711121 200212 1 005